



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBUBARAN PANITIA PENDJUALAN GEDUNG WISMA
INDONESIA DI TOKYO (DJEPANG)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah selesainja tugas-tugas Panitia Pendjualan Gedung Wisma Indonesia di Tokyo (Djepang) jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 2 Tahun 1969, dipandang peurlu untuk membubarkan Panitia tersebut dan menentukan langkah-Langkah penjelesaian lebih landjut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I. nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PE RTAMA : Membubarkan Panitia Pendjualan Gedung Wisma Indonesia di Tokyo (Djepang) Jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 2 Tahun 1969.

KEDUA : Seluruh hasil bersih pendjualan Gedung Wisma Indonesia harus disetorkan ke Kas Negara atau bank Pemerintah Republik Indonesia, jang akan ditundjuk lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Djuni 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

DJENDERAI TNI